



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 594/Pdt.G/2018/PA.Crp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Curup, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara ;

Penggugat , umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan asisten rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat , umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Curup tersebut telah :

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi-saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dalam register perkara Nomor 594/Pdt.G/2018/PA.Crp. tanggal 17 September 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Sabtu di Kelurahan Batu Galing pada tanggal 19 September 2015 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0215/018/IX/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 21 September 2015;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang dua bulan, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **Eni**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadanti, perempuan, lahir pada tanggal 30 Juni 2016, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang satu bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Tergugat malas mencari nafkah dan kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dibantu oleh paman Penggugat;
- Kurang adanya rasa kekeluargaan antara Tergugat dengan keluarga Penggugat;
- Tergugat memiliki sifat tempramental yang tinggi, seperti Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Tergugat sering pergi dari rumah, bahkan Tergugat pernah tidak pulang sampai tujuh bulan lamanya;
- Tergugat sering berbicara kasar dan Tergugat juga sering mengancam akan menceraikan Penggugat jika dalam keadaan marah;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 13 Januari 2018 berawal ketika Tergugat mengirim pesan singkat kepada Penggugat untuk mengajak Penggugat tinggal ke rumah orang tua Tergugat, namun Penggugat menolak ajakan Tergugat tersebut dengan alasan Penggugat takut jika Tergugat akan bersikap kasar lagi kepada Penggugat dan Penggugat takut jika Tergugat tidak akan menafkahi Penggugat dan anak, kemudian Tergugat langsung menemui Penggugat ke rumah paman Penggugat dan Tergugat mengatakan kepada Penggugat jika Tergugat akan menceraikan Penggugat, mendengar perkataan Tergugat tersebut Penggugat mengatakan kepada Tergugat jika memang itu keinginan Tergugat terserah Tergugat saja, setelah kejadian tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah paman Penggugat yang bernama Abdul Rahman di Kelurahan Batu Galing, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Bukit Batu;

Putusan Nomor 594/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman 2 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **Tergugat** kepada Penggugat **Penggugat** ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan surat panggilan masing-masing tanggal 24 September 2018 dan 8 Oktober 2018, serta ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap maka tidak memungkinkan untuk dimediasikan namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 17 September 2018, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat mengajukan perubahan pada posita nomor 5 tertulis 2018 yang benar 2017 untuk selainya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

Putusan Nomor 594/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman 3 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0215/018/IX/2015 tanggal 21 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan, dibawah sumpah mengajukan keterangan sebagai berikut :

B. Bukti Saksi :

1. Saksi ke 1 , umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S I, pekerjaan PNS [Guru SD], tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, yang telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat, keduanya Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015;

..... Bahw
 a yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama awalnya dalam keadaan rukun selama satu bulan telah dikaruniai seorang anak kemudian setelah itu mulai sering terjadi pertengkaran disebabkan nafkah kurang Tergugat malas mencari nafkah, suka keluar malam pulang hingga larut malam bahkan pernah sampai tujuh bulan baru pulang, Tergugat temperamental dan suka berkata kasar mengancam akan menceraikan Penggugat puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari tahun 2017 berakibat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang sejak berpisah tidak pernah ada komunikasi lagi;

..... Bahw
 a saksi melihat sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi sering ke rumahnya;

..... Bahw
 a saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 594/Pdt.G/2018/PA.Crp.
 Halaman 4 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ke 2 , umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan BUMN, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, yang telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahw
a saksi adalah saudara tetangga Penggugat, keduanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015;

-----Bahw
a yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama awalnya dalam keadaan rukun selama satu bulan telah dikaruniai seorang anak kemudian mulai terjadi pertengkaran disebabkan nafkah kurang Tergugat malas bekerja, suka keluar malam pulang hingga larut malam dan suka berkata kasar [temperamental] puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari tahun 2017 yang berakibat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang sejak berpisah tidak pernah ada komunikasi lagi;

-----Bahw
a saksi melihat sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi sering ke rumah Pengugat dan Tergugat ;

-----Bahw
a saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksinya, Penggugat menerima dan membenarkan serta menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Putusan Nomor 594/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman 5 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan bukti surat P. tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sehingga tidak memungkinkan untuk dimediasikan, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja, suka pergi pulang larut malam dan suka berkata kasar puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari tahun 2017 akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak berpisah tempat tinggal dan keduanya tidak saling mempedulikan lagi, sehingga rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan akan rukun kembali ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, yang dapat dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat, akan tetapi karena perkara ini dalam lingkup perceraian yang diatur secara khusus (*lex specialis*) dan untuk menghindari adanya kebohongan maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Penggugat merupakan bukti autentik dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan isinya menerangkan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut setelah diperiksa telah memenuhi syarat formil dan materil yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan dibawah sumpah, memberi keterangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat malas bekerja, suka keluar malam pulang larut malam dan

Putusan Nomor 594/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman 6 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka berkata kasar puncak pertengkaran pada tahun 2017 akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang dan kedua belah pihak tidak saling menghiraukan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan meneguhkan dalil-dalil Penggugat, dan kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal, sehingga dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 308 Rbg., maka kesaksian tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa dari penilaian dan pertimbangan alat bukti tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 19 September tahun 2015 di Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja, suka keluar malam pulang larut malam dan suka berkata kasar akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak Januari tahun 2017 dan sejak berpisah tempat tinggal tidak saling menghiraukan ;
3. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, tersebut menunjukkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran dan berakibat pisah tempat tinggal dan sejak berpisah keduanya tidak ada komunikasi, sehingga tidak ada harapan akan rukun kembali ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk dapat rukun kembali, namun tidak berhasil dengan adanya kondisi rumah tangga sedemikian rupa, maka tujuan membentuk rumah tangga yang ideal yaitu membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

Putusan Nomor 594/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman 7 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak dapat terwujud maka untuk menghindari kemadaramatan yang lebih besar maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat diakhiri dari pada dipertahankan dalam kondisi yang sudah pecah maka Majelis Hakim dalam hal ini sependapat dengan kaidah fiqiyah yang menyatakan :

د رء المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap kebaikan ;

dan pula sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Ghoyatul Marom Li Syaikhil Majdi, yang berbunyi :



Artinya: "Jika istri sudah sangat benci terhadap suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya."

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan dalam persidangan orang dekat Penggugat maka ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 76 Undang-undang No 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang peradilan Agama telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diadakan perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diadakan perubahan kedua dengan Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Putusan Nomor 594/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman 8 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 149 R.Bg. dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Oktober **2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal 8 Safar **1440 Hijriyah** oleh kami Drs. Ahmad Nasohah sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I. dan Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Gustina Chairani, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

K H
eDā
tT ā
tsid
al im
m
M.A
ahA
jmg
eaq
ldg
i o a
sNa
aan
s i
o o
h z

Putusan Nomor 594/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman 9 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a
h

Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H._Panitera

Ttd

Gustina Chairani, S.H._

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 450.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 541.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Curup

Gustina Chairani, S.H.

Putusan Nomor 594/Pdt.G/2018/PA.Crp.
Halaman 10 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)